



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADIL MARBUN ALS ADIL BIN MANGISI MARBUN, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Timur Belakang Loret Bus PMH Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Dedi Patria, saksi Manaek Debata Raja dan saksi Sandro Simarmata (anggota Polisi Polres Pelalawan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi permainan judi jenis togel di Jalan Lintas Timur Belakang Loret Bus PMH Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat terdakwa sedang merekap angka togel, selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa Adil Marbun Als Adil Bin Mangisi Marbun dan dari terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam abu-abu, 14 (empat belas) buah buku rekapan angka togel dan 1 (satu) buah kalkulator, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Pelalawan.

Bahwa terdakwa mengakui pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira jam 11.00 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya, yang mana saat itu ada orang-orang yang membeli nomor togel dengan nama Sdr. Jait, Mandor, Bram dan Ucok yang memesan melalui SMS ke hand phone terdakwa, selain itu juga ada Sdr. Masno yang membeli kepada terdakwa secara langsung, kemudian sekira jam 15.30 Wib atau pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sedang menunggu pembeli sambil merekap nomor togel, lalu datang anggota polisi dan menangkap terdakwa, adapun cara permainan judi jenis togel tersebut adalah setiap hari Senin, Rabu. Kamis. Sabtu dan Minggu terdakwa menjual nomor judi jenis Sie Jie kepada orang yang ia kenal saja, pembeli datang kerumah terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa nomor yang akan dipasang berikut uang taruhannya, selanjutnya terdakwa mencatat dibuku tulis atau kertas buku yang telah dipersiapkan yang mana pembeli bisa membeli ataupun memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar, sekira jam 17.00 Wib hasil penjualan nomor togel yang telah dibeli oleh para pembeli diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr, Batubara (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa dipotong upah persenan dari setiap pembelian nomor, apabila nomor yang dipasang oleh para pembeli keluar atau berhasil menebak nomor maka ia akan menang yang mana untuk pasangan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka memperoleh hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah tersebut dapat diambil melalui terdakwa, terdakwa mengakui mendapat keuntungan menjual nomor togel sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan.

Bahwa terdakwa mengakui mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI PATRIA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Belakang Loret Bus PMH Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengadakan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa sebelumnya hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 12.00 Wib siang saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi permainan judi jenis togel di Jalan Lintas Timur Belakang Loret Bus PMH Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi berkumpul dengan rekan-rekan saksi dikantor dan diterbitkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Penyelidikan;
- Bahwa saksi beserta rekan mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang merekap angka togel, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa Adil Marbun Als Adil Bin Mangisi Marbun dan dari terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam abu-abu, 14 (empat belas) buah buku rekapan angka togel dan 1 (satu) buah kalkulator, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Pelalawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi rumah terdakwa dalam keadaan terkunci, terdakwa menjual nomor togel dari jendela rumahnya dan pembeli datang untuk membeli nomor dari luar rumah;
- Bahwa menurut terdakwa ia sudah lama mengadakan atau menjual nomor togel tersebut;
- bahwa buku-buku rekapan yang disita dirumah terdakwa tersebut ditemukan dibawah meja;
- Bahwa menurut terdakwa cara permainan judi tersebut adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa menjual nomor judi jenis Sie Jie kepada orang yang ia kenal saja, pembeli datang kerumah terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa nomor yang akan dipasang berikut uang taruhannya, selanjutnya terdakwa mencatat dibuku tulis atau kertas buku yang telah dipersiapkan yang mana pembeli bisa membeli ataupun memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar;
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib hasil penjualan nomor togel yang telah dibeli oleh para pembeli diserahkan kepada Sdr, Batubara (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa dipotong upah persenan dari setiap pembelian nomor, apabila nomor yang dipasang oleh para pembeli keluar atau berhasil menebak nomor maka ia akan menang yang mana untuk pasangan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka memperoleh hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah tersebut dapat diambil melalui terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapat keuntungan menjual nomor togel sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan, yang membeli belum tentu dapat (menang) ;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi MANAEK DEBATARAJA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Belakang Locket Bus PMH Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengadakan permainan judi jenis Togel;

- Bahwa sebelumnya hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 12.00 Wib siang saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi permainan judi jenis togel di Jalan Lintas Timur Belakang Loket Bus PMH Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi berkumpul dengan rekan-rekan saksi dikantor dan diterbitkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Penyelidikan;
- Bahwa saksi beserta rekan mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang merekap angka togel, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa Adil Marbun Als Adil Bin Mangisi Marbun dan dari terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam abu-abu, 14 (empat belas) buah buku rekapan angka togel dan 1 (satu) buah kalkulator, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Pelalawan;
- Bahwa Posisi rumah terdakwa dalam keadaan terkunci, terdakwa menjual nomor togel dari jendela rumahnya dan pembeli datang untuk membeli nomor dari luar rumah;
- Bahwa menurut terdakwa ia sudah lama mengadakan atau menjual nomor togel tersebut;
- bahwa buku-buku rekapan yang disita dirumah terdakwa tersebut ditemukan dibawah meja;
- Bahwa menurut terdakwa cara permainan judi tersebut adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa menjual nomor judi jenis Sie Jie kepada orang yang ia kenal saja, pembeli datang kerumah terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa nomor yang akan dipasang berikut uang taruhannya, selanjutnya terdakwa mencatat dibuku tulis atau kertas buku yang telah dipersiapkan yang mana pembeli bisa membeli ataupun memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar;
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib hasil penjualan nomor togel yang telah dibeli oleh para pembeli diserahkan kepada Sdr, Batubara (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa dipotong upah persenan dari setiap pembelian nomor, apabila nomor yang dipasang oleh para pembeli keluar atau berhasil menebak nomor maka ia akan menang yang mana untuk pasangan 2 (dua) angka akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka memperoleh hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah tersebut dapat diambil melalui terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapat keuntungan menjual nomor togel sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan, yang membeli belum tentu dapat (menang) ;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi SANDRO SIMARMATA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Belakang Loket Bus PMH Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah mengadakan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa sebelumnya hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 12.00 Wib siang saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa sering terjadi permainan judi jenis togel di Jalan Lintas Timur Belakang Loket Bus PMH Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, kemudian saksi berkumpul dengan rekan-rekan saksi dikantor dan diterbitkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Penyelidikan;
- Bahwa saksi beserta rekan mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan, sesampainya ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melihat terdakwa sedang merekap angka togel, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa Adil Marbun Als Adil Bin Mangisi Marbun dan dari terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung warna hitam abu-abu, 14 (empat belas) buah buku rekapan angka togel dan 1 (satu) buah kalkulator, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Pelalawan;
- Bahwa Posisi rumah terdakwa dalam keadaan terkunci, terdakwa menjual nomor togel dari jendela rumahnya dan pembeli datang untuk membeli nomor dari luar rumah;
- Bahwa menurut terdakwa ia sudah lama mengadakan atau menjual nomor togel tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku-buku rekapan yang disita dirumah terdakwa tersebut ditemukan dibawah meja;
- Bahwa menurut terdakwa cara permainan judi tersebut adalah setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa menjual nomor judi jenis Sie Jie kepada orang yang ia kenal saja, pembeli datang kerumah terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa nomor yang akan dipasang berikut uang taruhannya, selanjutnya terdakwa mencatat dibuku tulis atau kertas buku yang telah dipersiapkan yang mana pembeli bisa membeli ataupun memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar;
- Bahwa sekira jam 17.00 Wib hasil penjualan nomor togel yang telah dibeli oleh para pembeli diserahkan kepada Sdr, Batubara (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa dipotong upah persenan dari setiap pembelian nomor, apabila nomor yang dipasang oleh para pembeli keluar atau berhasil menebak nomor maka ia akan menang yang mana untuk pasangan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka memperoleh hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah tersebut dapat diambil melalui terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapat keuntungan menjual nomor togel sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan, yang membeli belum tentu dapat (menang) ;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Belakang Loret Bus PMH Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdakwa telah menjual nomor permainan judi jenis togel;
- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara awalnya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa menjual nomor judi jenis Sie Jie kepada orang yang terdakwa kenal saja, pembeli datang kerumah terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa nomor yang akan dipasang berikut uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya, selanjutnya terdakwa mencatat dibuku tulis atau kertas buku yang telah dipersiapkan yang mana pembeli bisa membeli ataupun memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar;

- Bahwa sekira jam 17.00 Wib hasil penjualan nomor togel yang telah dibeli oleh para pembeli diserahkan kepada Sdr, Batubara (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa dipotong upah persenan dari setiap pembelian nomor, apabila nomor yang dipasang oleh para pembeli keluar atau berhasil menebak nomor maka ia akan menang yang mana untuk pasangan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka memperoleh hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah tersebut dapat diambil melalui terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa tersebut menunggu pembeli kemudian datang anggota polisi dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapat keuntungan menjual nomor togel sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa terdakwa mengakui mengajakan permainan judi jenis togel atau menjual nomor tersebut lebih kurang 6 (enam) bulan, omset terdakwa tidak menentu antara Rp. 200.000,- hingga Rp. 300.000,-
- Bahwa terdakwa mengetahui permainan judi jenis togel tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut benar disita dari terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan nomor judi jenis togel pada hari itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit hand Phone Merk Samsung wrna hitam abu-abu;
- 14 (empat belas) buah buku untuk merekap angka togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kupon pembelian angka togel;
- 1 (satu) buah kalkulator warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Belakang Loret Bus PMH Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena telah menjual nomor permainan judi jenis togel;
- Bahwa benar permainan judi jenis Togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa menjual nomor judi jenis Sie Jie kepada orang yang terdakwa kenal saja, pembeli datang kerumah terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa nomor yang akan dipasang berikut uang taruhannya, selanjutnya terdakwa mencatat dibuku tulis atau kertas buku yang telah dipersiapkan yang mana pembeli bisa membeli ataupun memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar;
- Bahwa benar sekira jam 17.00 Wib hasil penjualan nomor togel yang telah dibeli oleh para pembeli diserahkan kepada Sdr, Batubara (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa dipotong upah persenan dari setiap pembelian nomor, apabila nomor yang dipasang oleh para pembeli keluar atau berhasil menebak nomor maka ia akan menang yang mana untuk pasangan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka memperoleh hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah tersebut dapat diambil melalui terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan menjual nomor togel sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui permainan judi jenis togel tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut benar disita dari terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan nomor judi jenis togel pada hari itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu terdakwa ADIL MARBUN ALS ADIL BIN MANGISI MARBUN yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Timur Belakang Loket Bus PMH Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan karena telah menjual nomor permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Togel tersebut terdakwa lakukan dengan cara awalnya setiap hari Senin, Rabu. Kamis. Sabtu dan Minggu terdakwa menjual nomor judi jenis Sie Jie kepada orang yang terdakwa kenal saja, pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa nomor yang akan dipasang berikut uang taruhannya, selanjutnya terdakwa mencatat dibuku tulis atau kertas buku yang telah dipersiapkan yang mana pembeli bisa membeli ataupun memasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) perlembar;

Menimbang, bahwa sekira jam 17.00 Wib hasil penjualan nomor togel yang telah dibeli oleh para pembeli diserahkan kepada Sdr, Batubara (belum tertangkap) yang datang kerumah terdakwa dipotong upah persenan dari setiap pembelian nomor, apabila nomor yang dipasang oleh para pembeli keluar atau berhasil menebak nomor maka ia akan menang yang mana untuk pasangan 2 (dua) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka memperoleh hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah tersebut dapat diambil melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan menjual nomor togel sebesar 15 % (lima belas persen) dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui permainan judi jenis togel tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tersebut benar disita dari terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan nomor judi jenis togel pada hari itu;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti maka unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah itu dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan ataupun dikembalikan kepada pemiliknya akan Majelis Hakim tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah bahwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia